

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PADANG NOMOR : 31/G/2021/PTUN PADANG YANG TIDAK
DILAKSANAKAN OLEH BUPATI SOLOK**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat

Untuk memperoleh gelar sarjana hukum



Diajukan Oleh :

SIGIT AZIZ

2010012111147

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 22/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Sigit Aziz
NPM : 2010012111147
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Padang Nomor : 31/G/202/PTUN
Padang yang tidak dilaksanakan oleh Bupati
Solok

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 22/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Sigit Aziz
NPM : 2010012111147
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Padang Nomor : 31/G/202/PTUN
Padang yang tidak dilaksanakan oleh Bupati
Solok

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara
pada Hari Jum'at Tanggal Enam Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Nurbeti . S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Helmi Chandra, Sy, S. H., M. H (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PADANG NOMOR : 31/G/2021/PTUN PADANG YANG TIDAK
DILAKSANAKAN OLEH BUPATI SOLOK**

Sigit Aziz¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta ²

Email: sigitaziz601@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya dalam Pasal 161 Ayat (4), menganut teori kesalahan. Lemahnya pelaksanaan putusan PTUN adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan putusan PTUN sehingga pelaksanaan putusan PTUN tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari Pejabat TUN. Rumusan Masalah dalam penelitian ini: 1). Apa konsekuensi hukum apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Perkara Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN PADANG? 2). Apa sajakah Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam Perkara Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN PADANG?. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang dipergunakan data Sekunder, yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, serta analisa data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian yaitu: 1) Konsekuensi hukum apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Perkara Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN PADANG, dimenangkan oleh Penggugat dan menyatakan batal Keputusan Bupati Solok Nomor: 412.1-209- 2021, 2). Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam Perkara Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN PADANG yaitu: Mengabulkan Tuntutan Penggugat sepenuhnya dan menolak Eksepsi Tergugat.

Kata kunci : *Cacat Formil, Pejabat TUN, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya serta petunjuk-NYA kepada penulis, tak lupa pula selawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang kita rasakan sekarang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG NOMOR : 31/G/2021/PTUN PADANG YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH BUPATI SOLOK”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.** Dosen Pembimbing, sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa sumbangan pikiran, ide,

bimbingan, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta Bapak, **Prof. D.r. Diana Kartika.**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas
3. Bung Hatta Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S. H., M. H,**
4. Wakil Dekan Fakultas Hukum Bung Hatta Bapak **Hendriko Arizal, S.H., M.H.**
5. Pembimbing Akademik Penulis yaitu Bapak **Helmi Chandra S.Y., S.H., M.H,** yang telah membantu dan membimbing Penulis dari awal semester sampai semester sekarang.
6. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H,** yang telah merestui Penulis dalam proses menuju skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.
7. Penguji I yaitu Ibu **Nurbeti, S.H., M.H,** yang telah mengarahkan Penulis saat ujian seminar Proposal.
8. Penguji II yaitu Ibu **Dr. Maiyestati, SH., M. H,** yang telah mengarahkan Penulis saat ujian seminar Proposal.
9. Bapak/Ibu dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan Penulis ilmu dan pengetahuan sehingga Penulis memiliki kemampuan dalam menyusun dan merancang skripsi ini dengan baik.
10. Ayahanda, Imran yang telah mensupport, mendukung dan mendo'akan Penulis didalam pembuatan skripsi ini menjadi yang terbaik dan Terimakasih

kepada Ibunda, Eriafitmawati yang telah mendo'akan Penulis dalam pembuatan skripsi ini,

11. kakak Penulis Nuzul Fattah yang telah membantu dan menyemangati Penulis didalam pembuatan skripsi ini.
12. Abang Penulis yaitu **Didi Cahyadi Ningrat, S.H.**, yang telah membantu Penulis didalam pemikiran dan masukan dalam penyelesaian Skripsi ini.
13. Rekan-rekan terdekat Penulis yaitu Luthfi Pratama, Muhammad Daffa Castro, Sutan Muhammad Wira Hasri, Muhammad Farhan Montereza dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, 30 Januari 2024

Penulis

Sigit Aziz

NPM:2010012111147

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara	11
1. Karakteristik dan Asas-Asas PTUN	11
2. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara	14
a. Kompetensi Absolute	14
b. Kompetensi Relatif.....	15
3. Ruang Lingkup Peradilan Administrasi Negara.....	16
B. Tinjauan Umum terhadap Putusan PTUN.....	17
1. Pengertian Putusan PTUN	17
2. Dampak Putusan PTUN	18
C. Tinjauan Umum Tentang Kepala Daerah.....	19
1. Pengertian Pemerintah Daerah	19
2. Fungsi dan Tugas Kepala Daerah.....	20
D. Bentuk-bentuk Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara .	22
1. Pengertian Eksekusi	22

2. Mekanisme Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	29
a. Eksekusi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.....	29
b. Eksekusi Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024	34
c. Eksekusi Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009	37
d. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Pelaksanaan Upaya Paksa	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Konsekuensi Hukum apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada Perkara Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN PADANG	46
B. Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam Perkara Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN PADANG	54
BAB IV PENUTUP	70
A. Simpulan	70
B. Saran	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.¹

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam hal ini adalah putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sebab hanya putusan Pengadilan yang *inkracht van gewijsde* yang harus dilaksanakan. Terlepas dari keadaan ideal tersebut di atas, dalam kenyataannya mengenai eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini, kita akan keliru apabila berpendapat bahwa pengertian eksekusi diartikan sebagai eksekusi riil, seperti halnya eksekusi Putusan perkara perdata yang dapat dipaksakan melalui bantuan pihak luar (*ekstern*) Pemerintah. Dalam Putusan perkara TUN tidak mungkin Pemerintah selaku pihak tergugat dipaksa dengan upaya paksa oleh sebuah badan *ekstern* dalam proses eksekusi Putusan TUN.

Berdasarkan pendapat Indroharto yang menyatakan bahwa tidak mungkin terhadap Pemerintah itu diterapkan tindakan upaya paksa (misal :

¹ Yodi Martono Wahyunadi, 2016, *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum Peradilan, Vol.5, No.1. Hlm 139

dengan bantuan jurusita) agar secara pribadi melakukan suatu prestasi yang telah diputuskan dalam suatu Putusan Pengadilan.²

Dengan paradigma hukum yang sedemikian, membuka kemungkinan yang sangat besar bagi timbulnya arogansi dari pejabat pengemban jabatan dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah *inkracht van gewijsde*, karena memang tidak adanya kekuatan eksekutorial dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Prinsip Peradilan TUN untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik menjadi biasa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pernyataan kekhawatiran Indroharto tersebut sangat jelas menegaskan bahwa betapa urgennya pelaksanaan suatu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam konteks kehidupan bernegara yang berlandaskan pada *Rechtstaat*. Konsekuensi logis dari maksud urgensitas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tataran *ideal the rule of law* adalah keberadaannya tidak dapat diganggu gugat lagi. Oleh karena itu pelaksanaannya harus ditaati oleh siapapun juga termasuk Pemerintah.³

Berdasarkan Yurisprudensi *Council d'Etat* itulah Pasal 116 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 oleh karena itu mendapatkan dasar argumentatifnya untuk memberikan kewenangan bagi hakim mencantumkan

² Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara* Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm 243-244

³ Indroharto dalam Dewi Asminah, tt,SH, *Pedoman Penghitungan Tenggang Waktu suatu Keputusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dikaitkan dengan eksekusi*, Makalah pada Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme bagi hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Hakim Peradilan Militer se-Indonesia, hlm.2

pengenaan “uang paksa” dalam putusan yang amarnya berisi materi yang sesuai dengan maksud Pasal 97 Ayat (9) huruf b dan c, yakni dalam hal mencabut dan menerbitkan KTUN yang memberi hak.

Meskipun ketegasan putusan PTUN dengan mencantumkan pengenaan “uang paksa” dalam upaya mengantisipasi maupun menindak pejabat TUN yang tidak mau melaksanakan amar putusan PTUN yang *inkracht van gewijsde*, akan tetapi pengaturan mengenai tata cara pembayarannya belum diatur, untuk sementara mengenai tata caranya secara analogi dianjurkan oleh Mahkamah Agung mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 116 Ayat (4) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ternyata masih terdapat beberapa kelemahan, sehingga seolah-olah keberadaan Pasal 116 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hanya sebagai basa-basi para elit politik untuk memenuhi kriteria negara hukum, karena disamping tidak menentukan tata cara pembayarannya secara pasti, juga pengenaan uang paksa ini praktis hanya dimungkinkan berlaku pada perkara yang menyangkut kepegawaian.

Pejabat Tata Usaha Negara terdapat pada Undang-Undang terkait peradilan tata usaha negara di Indonesia, dimana pejabat yang dimaksud adalah pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan sesuai Peraturan.

F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek memberikan gambaran pembenaran terkait hal tersebut dalam pernyataannya, “*De overheidsbevoegdheden (rechten*

en plichten) zijn verbonden aan het ambt. Indien bij voorbeeld een burgemeester een bepaalde beschikking afgeeft, wordt rechtens die beschikking afgegeven door het ambt burgemeester, en niet door de natuurlijke person die op dat moment dat ambt bekleedt, de ambtsrager”(Kekuasaan Pemerintah (hak dan kewajiban) terikat pada jabatannya, misalnya jika seorang walikota mengeluarkan suatu keputusan tertentu, maka keputusan itu sah dikeluarkan oleh kantor walikota, dan bukan oleh orang perseorangan yang memegang jabatan tersebut pada waktu itu, resmi)⁴

Setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN diadakan perubahan dan penambahan materi muatan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahannya yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, khususnya mengenai dianutnya teori kesalahan dalam Pasal 116 Ayat (4), yang merupakan pengembangan dari Yurisprudensi *Council d’Etat*, yang memberikan garis ketegasan untuk membedakan antara kesalahan dinas (*Faute de serve*) dan kesalahan pribadi (*Faute de personelle*).

Melalui pengembangan yurisprudensi tersebut, sehingga kualifikasi bagi pejabat TUN yang tidak patuh dalam melaksanakan putusan PTUN, dinyatakan tidak sedang melaksanakan peran negara yang diberikan Wewenang oleh jabatan. Dengan demikian pertanggungjawabannya dibebankan secara pribadi kepada pejabat TUN yang bersangkutan.⁵

⁴ F.A.M Stroink, J.G. Steenbeek, dalam Aditya Kurnia Wardana, 2019, *Abuse of Authority Article 3 of Law No. 31 of 1999 concening Eradication of Corruption in Criminal Law Review*, Law Research Review Quarterly, Vol.5, No.1.

⁵ Afila, 2022, *Hukum Administrasi Negara*, Enam Media, Medan, hlm, 21.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Jadi objek dari sengketa tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).⁶ Yang diakibatkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yaitu kepala daerah.

Objek sangketa pada kasus ini yaitu perkara Keputusan Bupati Solok Periode 2019-2024 Nomor : 412.1-209-2021 tentang Pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang, tanggal 27 Mei 2021 dengan pemberhentian secara terhormat, akan tetapi Wali Nagari yang menjabat sekarang tidak mengetahui kesalahan yang menyimpannya secara tanpa alasan sehingga Penggugat yaitu Wali Nagari melayangkan gugatan ke bupati solok 2019-2024 sebagai Penggugat. Untuk mengantisipasi ini, maka perlu dideskripsikan upaya apa yang dapat dilakukan Penggugat untuk merealisasikan muatan hak yang terkandung dalam putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh Badan/Pejabat TUN yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

⁶ Muten Nuna, Roy Martin Moonti, 2020, *Kewenangan penyelesaian sangketa tata usaha negara usaha negara terhadap putusan pemberhentian tidak dengan hormat*, *university of Bengkulu law journal*, Vol. 5, No. 2, hlm, 108

Sehingga menyebabkan Cacat hukum yang dapat diartikan suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat secara hukum.⁷

Upaya dalam menyelesaikan Perkara hubungan kerja adalah Tergugat harus melaksanakan Eksekusi (*inkraacht van gewijsde*) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena tidak adanya kekuatan Eksekutorial, sehingga pelaksanaan Putusan PTUN tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari Pejabat TUN.⁸

Salah satu penyebab terdakwa tidak melaksanakan perintah Pengadilan adalah karena belum cukupnya Peraturan yang mengatur penerapan Putusan berdasarkan Pasal 116 Undang-undang PTUN. Indroharto pernah menyatakan bahwa “...apabila pihak lain atau badan maupun jabatan TUN diberi izin untuk mengesampingkan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hal ini praktis dapat membahayakan kelangsungan negara hukum kita.”⁹

Dalam Amar Putusannya Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 31/G/2021/PTUN PADANG menyatakan bahwa membatalkan Keputusan Bupati Solok Periode 2019-2024 Nomor : 412.1-209-2021 tentang Pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang,

⁷ Tri Jata Ayu Pramesti, S.H, 2015, *Arti Cacat Hukum*, Klinik Hukum Online, Diakses pada tanggal 2 November 2023.

⁸ Indroharto dalam Putrijanti, A, 2013, *Prinsip Hakim Aktif dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, Vol.42, No.3.

⁹ Ridwan Akhir, 2015, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol.4, No.4.

tanggal 27 Mei 2021. Namun sampai sekarang Bupati Solok tersebut belum melaksanakan putusan yang sudah ingkra tersebut.

Keputusan hakim dipengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan tertinggi dalam mengambil sikap dan menentukan siapa yang benar dan salah dalam suatu Perkara dan jika keputusan tertinggi ini di abaikan maka akan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada hukum Indonesia nantinya.

Sehingga dibutuhkannya kebijakan dan ketegasan dari Mahkamah Agung dalam mengambil sikap akan hal ini, jika tidak maka hal ini akan menjadi suatu konflik yang tidak akan bisa terpecahkan sampai kapan pun dan pihak tergugat akan merasa tidak bersalah karena kurang ada nya ancaman terkait hal ini, dan secara bebasnya tanpa melaksanakan putusan yang sudah ingkra tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul : **KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG NOMOR : 31/G/2021/PTUN PADANG YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH BUPATI SOLOK**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa konsekuensi hukum apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara padang Perkara Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN PADANG?
2. Apa sajakah Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam Perkara Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN PADANG?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk Menganalisa konsekuensi hukum apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara padang Perkara Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN PADANG.
- 2) Untuk Menganalisa Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam Perkara Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN PADANG.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,¹⁰ seperti Peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data Sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain.¹¹ Data Sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 14.

¹¹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm55.

- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang tersaji dalam Buku, Artikel, Jurnal, Tesis dan Karya ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹² Dalam hal penelitian ini, bahan hukum tersier dapat diperoleh dari kamus-kamus seperti KBBI, buku-buku yang berhubungan dengan yang akan di teliti yang digunakan untuk penjelasan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Semua data yang bermanfaat dalam penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*). Dalam

¹² Ibid hlm. 55

melakukan studi dokumen, penulis mempelajari bahan kepustakaan seperti jurnal, dan buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisa Data

Adapun bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian studi kepustakaan akan diolah dan dianalisa secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat.¹³

¹³ Mardalis, 2010, *Metode Pendekatan Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 83